



PENETAPAN

Nomor 1901/Pdt.P/2023/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 1901/Pdt.P/2023/PN.Sby., dalam permohonan Para Pemohon yang bernama :

- I. Nama : **Matyanto;**
NIK : 3527050107860112;
Tempat / Tanggal Lahir : Sampang, 01 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Alamat : Tenggumung Wetan 4/9 ,RT/RW : 004/008
Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**
- II. Nama : **Subaidah;**
NIK : 3527045810870007;
Tempat / Tanggal Lahir : Sampang, 18 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Tenggumung Wetan 4/9, RT/RW : 004/008
Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1901/Pdt.P/2023/PN Sby., tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah pula mendengar dalam persidangan tanggal 26 September 2023 bahwa Para Pemohon mencabut permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan Hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara Nomor 1901/Pdt.P/2023/PN Sby., dapat dikabulkan;

Hal. 1 dari 2 Penetapan Nomor 1901/Pdt.P/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon dicabut;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 1901/Pdt.P/2023/PN Sby., harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 1901/Pdt.P/2023/PN Sby., tersebut dari Buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **26 September 2023**, oleh kami : **Khadwanto, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh : **Siswanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Siswanto, S.H.

Khadwanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara)...Rp. 60.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,00
4. Biaya Redaksi.....Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai.....Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 Penetapan Nomor 1901/Pdt.P/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)